

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri No.900/795/B.3/IJ tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .
2. Pelaksanaan reviu oleh auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang terbukti masih ditemukan masalah seperti tidak tersedianya data secara lengkap sebagaimana yang dibutuhkan auditor, sering terjadinya keterlambatan data yang dibutuhkan auditor sehingga mengganggu pelaksanaan reviu oleh auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang. Masih kurangnya tenaga ahli yang memiliki kriteria keahlian teknis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang yang memadai untuk melakukan reviu. Hal ini disebabkan karena semua auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang masih berstatus sebagai auditor muda dan auditor pertama, bukan sebagai auditor madya.

3. Peningkatan keahlian dan keterampilan dalam menjalankan tugas sebagai auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan dan bimbingan khusus oleh BPKP, mengikuti berbagai pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi auditor sebagai jabatan fungsional, mengadakan Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS), dan penggunaan anggaran secara efektif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebagai dukungan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.

## **6.2 Saran**

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang harus melakukan pendampingan serta supervisi atas semua organisasi perangkat daerah secara rutin agar masalah penyediaan data maupun keterlambatan penyediaan data yang diperlukan selama pelaksanaan reviu tidak terus terjadi dari tahun ke tahun.
2. Perlu meningkatkan daya dukung berupa auditor yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam bidang audit dan reviu laporan keuangan. Hal ini erat kaitannya dengan rekomendasi maupun saran perbaikan yang dapat diberikan oleh auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang yang memenuhi dua kriteria ini dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Elder, dan Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta : Erlangga
- Arens, Elder, dan Besley. 2012. *Auditing dan jasa Assuranc: Pendekatan Integrasi* (Alih Bahasa: Herman Wibowo). Jakarta. Erlangga.
- Antara NTT. 2017. *WTP Untuk Kabupaten Kupang*. Diakses pada 5 Maret 2018, <https://Kupang.antaranews.com/berita/4008/wtp-untukKabupaten-Kupang>
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia : *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. 2014.
- Erlina dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2015. *Auditing : Dasar – Dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Damayanti. 2015. *Pengaruh Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. ( Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta)*: Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 7 Maret 2018, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/13871>
- Marpaung. 2016. *Peran Inspektorat Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Padang)* : Universitas Andalas. Diakses pada 4 Juni 2018, [https://scholar.unand.ac.id/20924/1/cover\\_andabstrak.pdf](https://scholar.unand.ac.id/20924/1/cover_andabstrak.pdf)
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2017. Bandung : Alfabeta
- Teras NTT. 2016. Lagi! BPK Beri Opini Disclaimer Atas LKPD Kabupaten Kupang TA 2015. Diakses Pada 5 Maret 2018, <http://www.terasntt.com/lagi-bpk-beri-opini-disclaimer-atas-lkpd-kabupaten-kupang-ta-2015/>
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- \_\_\_\_\_, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/795/B.3/IJ tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah. 2016.